



**PUTUSAN**

Nomor 277/Pdt.G/2012/PA.TTE.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh: -----

“**Penggugat**”, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata Satu (S1), Pekerjaan Guru SD, bertempat tinggal di Halmahera Barat, sebagai Penggugat;

M E L A W A N

“**TERGUGAT**”, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Ternate Utara, sebagai **Tergugat**; -----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 18 Oktober 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B dengan Nomor perkara 277/Pdt.G/2012/PA.TTE. tanggal 18 Oktober 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 1996, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 277/Pdt.G/2012/PA.TTE



Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo , sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 15 Oktober 2012; -----

2. Bahwa setelah akad nikah , Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Gamlamo Kecamatan Jailolo selama kurang lebih 13 tahun dan selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak I, umur 15 tahun dan anak tersebut ada pada Penggugat;

3. Bahwa pada tahun 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran faktor penyebabnya adalah sikap Tergugat yang selalu ingin pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab yang jelas, bahkan Tergugat juga sudah berulang kali mengucapkan kata-kata ingin menceraikan Penggugat; -----

4. Bahwa pada bulan Juli 2009. kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan sejak tahun 2005 Tergugat diam-diam telah menikah dengan wanita lain, hal ini membuat Penggugat sakit hati dan benci terhadap Tergugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat hingga kini sudah 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan lamanya dan selama itu selama itu tidak ada lagi saling memberi hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat; -----



2. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (“TERGUGAT”) terhadap  
Penggugat;-----

3. Biaya perkara sesuai hukum; -----

Subsidair :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 277/Pdt.G/2012/PA.TTE. tanggal 30 Oktober 2012 untuk persidangan tanggal 05 November 2012, dan tanggal 06 November 2012 untuk persidangan tanggal 12 November 2012, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat; --

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan; -----

Bahwa Penggugat telah memperoleh surat ijin perceraian dari atasan Penggugat Nomor: 420/1279/2012, tanggal 30 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat; -----



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : -----

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat tertanggal 15 Juli 2008, Foto kopi mana telah ditempel meterai cukup, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (ditandai P.1); -----
2. Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, tertanggal 08 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jailolo, Foto kopi mana telah ditempel meterai cukup, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (ditandai.P.2); -----

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing: -----

SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha percetakan, alamat Kelurahan Akehuda, Kecamatan Kota Ternate Utara. Saksi pertama menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka menikah pada tahun 1996 dan saksi hadir pada pernikahan mereka; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Gamlamo, namun saksi tidak tahu pasti berapa lama Penggugat dan Tergugat tinggal di Gamlamo; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, hanya mPenggugat dan Tergugat punya anak angkat; -----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain namun saksi tidak tahu kapan Tergugat menikah lagi; -----
- Bahwa sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sampai sekarang, sekarang sudah kurang lebih 3 tahun lamanya; -----
- Bahwa sudah diupayakan damai, namun tidak membuahkan hasil; -----

SAKSI II, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Gamlamo, Kecamatan Jailolo, Saksi kedua menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah tetangga saksi biasa dipanggil \_\_\_\_\_ Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat; -----
- Bahwa saat pernikahan Penggugat dan Tergugat saksi hadir; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat jarang pulang ke rumah; -----
- Bahwa penyebab Tergugat jarang pulang kerumah karena sudah menikah lagi dengan perempuan lain selain Penggugat; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi selama kurang lebih 3 tahun, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat; -----

Bahwa dalam kesimpulannya pada persidangan terakhir, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan \_\_\_\_\_ putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kembali hal-hal yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan yang dilakukan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor 277/Pdt.G/ 2012/ PA.TTE. yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate kepada Tergugat ternyata Tergugat telah dipanggil ke persidangan sebanyak 2 kali, oleh karenanya berdasar pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula memberikan kuasa; -----

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tidak perlu bercerai, namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan juga tidak menyuruh orang lain datang mewakilinya menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, demikian pula oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan bahkan Tergugat tidak



membantah dan dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. dan juga ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2, Hal. 149 yang berbunyi : -----

*Artinya : “Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”*; -----

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat tidak mendapatkan bantahan dari Tergugat, namun untuk meyakinkan Majelis Hakim atas kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis memeriksa bukti yang diajukan Penggugat; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang diajukan Penggugat (Bukti P-1), dan benar adalah Penduduk Desa Jailolo, sehingga kewenangan Ralatief Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat (Bukti P-2) dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi terbukti pula bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi ketidak harmonisan di dalam rumah tangganya disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga yang nyata-nyata salah satu pihak pasangan suami istri berperilaku tidak wajar, kemudian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran itu sudah sulit untuk



didamaikan, satu dan lain hal oleh karena perlakuan tidak wajar akan menyebabkan sikap trauma bagi pihak yang menjadi perlakuan sasaran itu, yang dalam perkara ini adalah Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga dan demikian pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya merukunkan Penggugat, namun sampai pada tahap kesimpulan pihak Penggugat tetap bersikeras mau bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah retak dan sulit untuk didamaikan; -----

Menimbang bahwa mempertahankan pernikahan yang kenyataannya sudah retak dan sudah sulit didamaikan, justru akan menimbulkan banyak mudharat bagi keduanya, sehingga perceraian merupakan jalan yang lebih baik bagi keduanya; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut: -----

*Artinya: apabila seorang istri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami, Kitab Ghoyatul Marom li Syaih Majidi);* -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan cerai gugat Penggugat telah memenuhi Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, berdasar pada ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B atau pejabat yang telah ditunjuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olehnya untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo PP Nomor 53 Tahun 2008, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, \_\_\_\_\_ tidak \_\_\_\_\_ hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ("TERGUGAT") terhadap Penggugat ("Penggugat"); -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan yang Wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan \_\_\_\_\_ untuk \_\_\_\_\_ itu; -----

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 277/Pdt.G/2012/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

-----

Demikian diputuskan di Ternate berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 November 2012 M. bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1433 H. oleh kami ABUBAKAR GAITE, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH. dan Drs. H. MARSONO, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri para Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh NURASIA, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat; -----

HAKIM KETUA

ABUBAKAR GAITE, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH.	Drs. H. MARSONO, MH.
PANITERA PENGGANTI	
NURASIA S.HI.	

### Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya peruses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	420.000,-
4. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-

-----  
**Jumlah** Rp. 511.000,-  
(lima ratus sebelas ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)